



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

EDWIN, umur 23 tahun, Tempat tanggal lahir di Sungai Nyamuk, 16 Februari 2000, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, status perkawinan Belum Kawin, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat Jalan A.M Akbar No. 47, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, email edwinstw4@gmail.com, pendidikan SMK;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara permohonan ini;

Telah memperhatikan dan meneliti alat bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Januari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru dengan Register Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Bar telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK : 7311031602000001 tanggal 20 Juli 2017, yang ada hanya Foto Copy sedangkan Kartu Tanda Penduduk asli tersebut hilang berdasarkan Surat Keterangan Kehilangan Barang nomor : SKTLK/09/II/2024/SPKT/Polres Barru/Polda Sulsel;
2. Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk tersebut tertera identitas Pemohon yaitu EDWIN yang lahir di Sungai Nyamuk pada tanggal 16 februari 2000;
3. Bahwa didalam Kartu Keluarga pemohon nomor : 73111030512170006 tanggal 25 Januari 2018,tertera identitas pemohon yaitu EDWIN yang lahir di Sungai Nyamuk pada tanggal 16 Februari 2000;
4. Bahwa didalam Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pemohon nomor DN-19 Mk/13 0007534 tanggal 04 Mei 2017, tertera identitas pemohon yaitu EDWIN SETIAWAN yang lahir di Sungai Nyamuk pada tanggal 16 Februari 2000;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ada perbedaan penulisan nama pemohon sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yaitu EDWIN yang lahir di Sungai Nyamuk Pada tanggal 16 Februari 2000 sedangkan pada Ijazah pemohon tertera EDWIN SETIAWAN yang lahir di Sungai Nyamuk pada tanggal 16 Februari 2000;
6. Bahwa atas perbedaan penulisan nama pemohon tersebut diatas, maka pemohon bermaksud melakukan perubahan yaitu EDWIN yang lahir di Sungai Nyamuk pada tanggal 16 Februari 2000 dirubah menjadi EDWIN SETIAWAN yang lahir di Sungai Nyamuk pada tanggal 16 Februari 2000;
7. Bahwa adapun tujuan pemohon mengajukan permohonan perubahan pada nama tersebut, agar surat-surat pemohon ada kesesuaian sehingga pemohon mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam melakukan pengurusan-pengurusan kedepannya ;
8. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor : 400.12.2.1/31/Disdukcapil tanggal 17 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, mengenai permohonan perubahan nama pemohon pada data kependudukan pemohon ;
9. Bahwa atas permohonan perubahan nama tersebut, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Barru ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Barru/Hakim Pengadilan Negeri Barru mengabulkan permohonan Pemohon dan dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa identitas pemohon semula yaitu EDWIN yang lahir di Sungai Nyamuk pada tanggal 16 Februari 2000 sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk NIK : 7311031602000001 tanggal 20 Juli 2017 dan Kartu Keluarga pemohon Nomor : 73111030512170006 tanggal 25 Januari 2018 dirubah menjadi EDWIN SETIAWAN yang lahir di Sungai Nyamuk Pada tanggal 16 Februari 2000 sebagaimana tertera pada Ijazah pemohon ;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru ;
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perubahan identitas pemohon pada Data kependudukan Pemohon dan dicatatkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Menghukum biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dengan NIK 7311031602000001 atas nama EDWIN lahir di Sungai Nyamuk pada tanggal lahir 16 Februari 2000, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311030512170006, tanggal 25 Januari 2018 dengan kepala keluarga bernama JAPAR, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kehilang Barang Nomor: SKTLK/09/II/2024/SPKT/POLRES BARRU/POLDA SULSEL tanggal 4 Januari 2024 yang menyatakan bahwa EDWIN telah kehilangan surat berharga berupa 1 (satu) buah KTP atas nama EDWIN dengan NIK 7311031602000001, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Rekomendasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor 400.12.2.1/31/DISDUKCAPIL perihal Penerbitan Penetapan Pengadilan yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 17 Januari 2024 oleh NURMAYASARI, S.Sos., selaku Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk a.n. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 477/2288/KKCS/L/II/2003 yang menyatakan bahwa EDWIN SETIAWAN lahir di Sungai Nyamuk tanggal 16 Februari 2002, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No. 207/SKKL/PKM-SN/VII/2001 yang menyatakan bahwa telah lahir ANAK bernama EDWIN SETIAWAN di Sei.Nyamuk pada tanggal 16 Februari 2000, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-1 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Nuraida binti Malla

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon merupakan Anak Kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Jalan A.M Akbar No. 47, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa bukti surat P-1 dan P-2 menyatakan Pemohon bernama EDWIN sedangkan bukti surat P-5 dan P-6 menyatakan Pemohon bernama EDWIN SETIAWAN;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah EDWIN SETIAWAN;
- Bahwa di akta kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon adalah EDWIN SETIAWAN;
- Bahwa di surat keterangan kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon adalah EDWIN SETIAWAN;
- Bahwa di Ijazah SD, Ijazah SMP dan Ijazah SMK Pemohon juga tertulis nama Pemohon adalah EDWIN SETIAWAN;
- Bahwa alasan perbedaan nama Pemohon karena saat pengurusan terdapat kesalahan administrasi sehingga menyebabkan terdapat perbedaan nama Pemohon;
- Bahwa Keluarga Pemohon tidak keberatan mengenai Permohonan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak keberatan dengan perbaikan identitas yang diajukan Pemohon;

2. Saksi Viera Musviera binti Muliadi

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon merupakan Suami Saksi;
- Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Jalan A.M Akbar No. 47, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru
- Bahwa bukti surat P-1 dan P-2 menyatakan Pemohon bernama EDWIN sedangkan bukti surat P-5 dan P-6 menyatakan Pemohon bernama EDWIN SETIAWAN;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah EDWIN SETIAWAN;
- Bahwa di akta kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon adalah EDWIN SETIAWAN;
- Bahwa di surat keterangan kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon adalah EDWIN SETIAWAN;
- Bahwa di Ijazah SD, Ijazah SMP dan Ijazah SMK Pemohon juga tertulis nama Pemohon adalah EDWIN SETIAWAN;
- Bahwa alasan perbedaan nama Pemohon karena saat pengurusan terdapat kesalahan administrasi sehingga menyebabkan terdapat perbedaan nama Pemohon;
- Bahwa Keluarga Pemohon tidak keberatan mengenai Permohonan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak keberatan dengan perbaikan identitas yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah perbaikan nama Pemohon pada data kependudukan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 BW, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya dan Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Barru berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon dan bersesuaian dengan keterangan saksi, telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di Jalan A.M Akbar No. 47, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, yang mana tempat atau wilayah tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Barru, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Barru berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim akan memeriksa terlebih dahulu formalitas atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama saksi Nurmia binti Kasau dan saksi Abdul Jabbar Kasau bin Kasau yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang bahwa setelah memeriksa dan mencermati bukti surat yang diajukan pihak Pemohon di persidangan, maka menurut Hakim bahwa bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti hukum yang sah sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 284 R.Bg Jo. Pasal 1866 BW;

Menimbang bahwa setelah memeriksa dan mencermati bukti saksi yang diajukan pihak Pemohon di persidangan, maka menurut Hakim bahwa bukti saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti hukum yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (2) R.Bg Jo. Pasal 1910 ayat (2) BW;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, yang satu sama lain telah saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Jalan A.M Akbar No. 47, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru
- Bahwa bukti surat P-1 dan P-2 menyatakan Pemohon bernama EDWIN sedangkan bukti surat P-5 dan P-6 menyatakan Pemohon bernama EDWIN SETIAWAN;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah EDWIN SETIAWAN;
- Bahwa alasan perbedaan nama Pemohon karena saat pengurusan terdapat kesalahan administrasi sehingga menyebabkan terdapat perbedaan nama Pemohon;
- Bahwa Keluarga Pemohon tidak keberatan mengenai Permohonan Pemohon;
- Bahwa perbaikan identitas Pemohon tidak bertentangan dengan kesusilaan, adat istiadat dan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 menentukan bahwa pencatatan perbaikan/perubahan data pada Dokumen Kependudukan dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2 Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 dan P-2 menyatakan Pemohon bernama EDWIN sedangkan bukti surat P-5 dan P-6 menyatakan Pemohon bernama EDWIN SETIAWAN;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan mengenai nama dan tempat kelahiran Pemohon tersebut maka Pemohon haruslah membuktikan bahwa dalil Pemohon yang menyatakan nama Pemohon yang benar adalah EDWIN SETIAWAN berdasarkan Akta Kelahiran Pemohon (*vide* bukti surat P-5) dan Surat Keterangan Kelahiran Pemohon (*vide* bukti surat P-6);

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik saksi Nuraida binti Malla dan saksi Viera Musviera binti Muliadi sama-sama menyatakan nama Pemohon yang benar adalah EDWIN SETIAWAN;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bukti surat P-5 dan bukti surat P-6 serta dikaitkan dengan keterangan Para Saksi yang menyatakan nama Pemohon yang benar adalah EDWIN SETIAWAN sedangkan dan dikarenakan adanya kesalahan pencatatan administrasi kependudukan menyebabkan nama Pemohon di data kependudukan menjadi EDWIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka beralasan terhadap petitum nomor 2 Pemohon untuk dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 dan petitum nomor 4, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-4 menyatakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru memberikan rekomendasi penerbitan Penetapan Pengadilan terkait perubahan data pada KTP dan Kartu Keluarga yang telah diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru dengan perubahan data nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a jo. Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Bukti Surat P-4, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang administrasi kependudukan dapat disimpulkan bahwa kewajiban Pemohon melaporkan peristiwa penting tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru dan selanjutnya berdasarkan laporan tersebut Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkewajiban untuk mencatatkan perubahan data kependudukan tersebut sehingga dalam hal ini perlu memerintahkan kepada Pemohon melaporkan perubahan data kependudukan tersebut untuk proses pencatatan, sehingga petitum nomor 3 dan petitum nomor 4 sudah selayaknya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sehingga sudah selayaknya petitum nomor 5 permohonan Pemohon juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum nomor 1 juga sudah selayaknya dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan peraturan perundang-undangan lainnya;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon yang semula **EDWIN** di perbaiki menjadi **EDWIN SETIAWAN**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perubahan data kependudukan atau dicatatkan pada catatan pinggir Dokumen Kependudukan yang bersangkutan;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 oleh FIRMANSYAH TAUFIK, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Barru dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh MUHAMMAD JAFAR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

MUHAMMAD JAFAR, S.H.

FIRMANSYAH TAUFIK, S.H.

Perincian Biaya Penetapan:

Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya PNPB	: Rp	50.000,00
Biaya Materai	: Rp	<u>10.000,00</u> +
Jumlah	: Rp	110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)